

## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112 Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptsppalangkaraya@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503/0002/DPMPTSP-III/IOPSPSMP/X/2024

## **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : M. HUSAINI, S.Pd.I

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010240040354 an. Yayasan Imam Namawi Palangka

Raya

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode KBLI : 85144 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan

Menengah Pertama

5. Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM IMAM NAWAWI PALANGKA RAYA6. Jenis Pelayanan Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta

7. Nama Kepala Satuan Pendidikan: M. HUSAINI, S.Pd.I

8. NPSN : -

9. Akreditasi : - Nilai : -

10. Tahun Berdiri : 2021

11. Telpn/Hp : 085251435097

12. Alamat Usaha : Jl. Tjilik Riwut Km. 8 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya

13. Dasar Penerbitan Izin n Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Operasional Raya Nomor 400.3.6.6/3026/DISDIK.BP-SMP.02/VIII/2024

Tanggal 12 Agustus 2024

14. Masa Berlaku : 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 s.d

12 Agustus 2026

Dengan persyaratan penyelenggaraan:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
- 4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Oktober 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

> H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH.,M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 3. Camat \$camat\$ di Palangka Raya